

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI E NOMOR 4
---------------------------------	---	---------------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut, yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar;
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Jombang;
9. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar prosedur dan/atau kriteria yang bersifat khusus, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB II **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Pekerjaan Umum;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan;
- z. Perpustakaan.

Pasal 4

Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terdiri dari bidang:

- a. Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Pariwisata;

- e. Industri;
- f. Perdagangan;
- g. Ketransmigrasian.

Pasal 5

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. Penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. Penyusunan atau penyempurnaan susunan organisasi perangkat daerah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
 - c. Penetapan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administrasinya;
 - d. Perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
 - e. Perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.
- (2) Selain urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Jombang dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas dengan daerah lain, dikelola bersama antar Pemerintah Daerah terkait;

- (2) Tata Cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana maksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.

BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kewenangan Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Urusan Pemerintah Kabupaten dibagi habis ke dalam Tugas pokok dan Fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 4 / E.

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Plt. Asisten Tata Praja

Drs. M A C H M U D, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 088 477